



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 06 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Cuci, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 03 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Penarik Betor, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11-05-2018 .telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pandan Kecamatan Pandan , Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 130/10/V/2018 tertanggal 11-05-2018;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul layaknya suami -istri tetapi belum di karuniaai anak
4. Bahwa setelah menikah,Penggugat dan Tergugat tinggal d rumah kediaman bersama di Jln Oswald Siahaan Kelurahan Pandan,Kecamatan Pandan.Kabupaten Tapanuli Tengah selama ± (satu) tahun sampai pisah rumah,sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat diatas;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Mei, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2019.sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat selalu Berkata Kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin selama 6 (enam) bulan lalu hingga sampai saat ini kepada Penggugat;
 - Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
 - Sejak awal 3 (tiga) bulan Pernikahan selalu ada pertengkaran;
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2019 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi karna diusir oleh Tergugat dan tinggal dirumah saudara Penggugat. Sehingga sejak saat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Sejak di usir dari rumah tergugat tidak ada niat baik untuk silaturahmi dengan keluarga Penggugat hingga saat ini;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Nomor 130/10/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi pada bulan Ramadhan 1440 Hijriyah yang lalu saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat selama 3 minggu, dan saat itu saksi menerima pengaduan dari Penggugat bahwa Tergugat ingin bercerai dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat ingin bercerai dari Penggugat, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, Tergugat tidak suka dan cinta lagi kepada Penggugat dan ingin kembali dengan isteri pertama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah enam bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi berteman dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi pada bulan Mei

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Penggugat menelepon saksi dan meminta saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk membantu Penggugat mengangkat barang Penggugat, sesampainya di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat seluruh pakaian dan barang Penggugat sudah diletakkan di depan rumah karena Tergugat mengusir Penggugat;

- Bahwa saksi bertanya dimana Tergugat, karena saksi tidak melihat Tergugat berada di rumah, dan tidak lama kemudian Tergugat datang dan mengatakan kepada Penggugat agar segera pergi dari rumah kediaman bersama dan agar mengangkat seluruh barang Penggugat;
- Bahwa saksi menasehati dan bertanya kepada Tergugat mengapa berbuat demikian, Tergugat mengatakan tidak suka lagi kepada Penggugat;
- Bahwa tidak tahu, ketika saksi menanyakan sebab ketidaksukaan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat hanya mengatakan hanya tidak suka saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah enam bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak 6 (enam) bulan terakhir, Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2019 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April 2019 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sibolga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Weri Edwardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Weri Edwardo, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S.Ag

Perincian biaya:

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)